



PELAKSANAAN TUGAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) DAN PEMADAM KEBAKARAN (DAMKAR) DI KABUPATEN SIJUNJUNG

Sinta Westika Putri¹, Eva Suryany², Ulil Amri³

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik, STIA LPPN Padang

²³Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik, STIA LPPN Padang

E-mail: sintawestikaputri@stia-lppn.ac.id¹, evasuryani@stia-lppn.ac.id²,

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out the implementation of the duties of the Civil Service Police Unit (Satpol PP) in Organizing Public Order and Peace in Sijunjung Regency, the obstacles faced in implementing the Duties of the Civil Service Police Unit (Satpol PP) in Organizing Public Order and Peace in Sijunjung Regency, and the efforts made in overcoming obstacles to implementing the Duties of the Civil Service Police Unit (Satpol PP) in Organizing Public Order and Peace in Sijunjung Regency. This type of research is qualitative research with descriptive methods. The results showed the implementation of the duties of the Civil Service Police Unit (Satpol PP) and the Fire Department (Damkar) in Sijunjung Regency. Implementing the duties of the Civil Service Police Unit (Satpol PP) in Sijunjung Regency comprises enforcing Regional Regulations and Regional Regulations, maintaining public peace and order, and implementing community protection. The obstacle faced is that there are still many people who do not understand the regulations contained in the regional regulations. And officers have difficulty moving because there is no minimum service standard. Efforts are being made to overcome the obstacles, namely to socialize and provide guidance to the community about public order regulations. And the need for an institutional development that is able to support the realization of peace and order.

Keywords: Satpol PP Duties, Perda

I. PENDAHULUAN

Pada era otonomi daerah keberadaan peraturan daerah (Perda) sangat diperlukan untuk mengatur masyarakat agar menjadi warga negara yang tertib dan sadar hukum. Selain itu Perda juga dapat membantu penegak hukum dalam melaksanakan tugas pada bidang yang berkaitan dengan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat. Sebagai upaya penegakan peraturan daerah, pemerintah daerah dapat membuat aturan sendiri yang pada pelaksanaan penegakan aturan tersebut dapat dilakukan melalui aparat yang berada dibawah kepolisian yaitu satuan polisi pamong praja (Satpol pp).

Satpol PP merupakan bagian dari perangkat daerah yang berguna dalam penegakkan perda yang telah dibuat oleh pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa Satpol PP adalah perangkat daerah

yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Dimana pembentukan Satpol PP ialah untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat di setiap provinsi dan kabupaten/kota. Sedangkan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat menurut Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Pentingnya keberadaan Satpol PP ini ditengah masyarakat Sijunjung dalam menegakkan ketertiban umum di tengah masyarakat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 6 Tahun 2013 tentang ketenteraman dan ketertiban umum. Apabila dilihat dilapangan masih banyak masyarakat yang masih belum patuh terhadap peraturan tersebut. Masih adanya bangunan liar dan pedagang kaki lima yang berjualan disembarang tempat dan mengganggu pemandangan, pemasangan reklame yang tidak tertib, dan masih ada masyarakat yang membuang dan membakar sampah di trotoar serta jalur hijau.

Pelanggaran ini tidak hanya dilakukan di jalan protokol namun juga di saluran air, sungai serta sumber air, dimana masyarakat dengan tidak segan untuk mengotori sungai dengan membuang sampah rumah tangga langsung kedalam sungai. Hal ini jika dibiarkan akan mengakibatkan kerusakan terhadap lingkungan dan alam. Masyarakat seharusnya di edukasi dengan baik agar pahan dan mengerti bahwa apa yang mereka lakukan melanggar hukum, yaitu salah satunya peraturan daerah nomor 6 tahun 2013.

Berbagai permasalahan diatas tidak serta merta membuat tugas Satpol PP menjadi mudah, karena seringkali terjadi bentrokan antara petugas penertiban dilapangan dengan masyarakat terutama pedagang kaki lima (PKL). Berbagai alasan mereka kemukakan. PKL merasa tidak pernah diberitahukan tentang Perda tersebut. Dan mereka telah lama mencari nafkah disana namun tidak pernah ada penertiban sebelumnya. Belum lagi pembongkaran bangunan liar, penggusuran tanah serta penertiban gelandangan yang memicu perlawanan dari warga sehingga munculnya tindak kekerasan yang dilakukan aparat kepada warga yang melawan tersebut. Selain itu masih ada gangguan ketertiban yang selalu saja muncul padahal sudah ditertibkan oleh petugas yakni para PSK (Penjaja Seks Komersil) dan hiburan malam yang meresahkan masyarakat.

Warga berdalih bahwasanya pemerintah kurang memperhatikan ketersediaan lahan bagi mereka untuk berdagang, serta kurangnya fasilitas publik dan rendahnya ekonomi masyarakat. Sehingga mereka melakukan berbagai cara untuk melanjutkan hidup tanpa tahu bahwa mereka telah melanggar ketertiban dan meresahkan masyarakat lainnya. Oleh sebab itu pemerintah daerah yang dibantu oleh jajaran kepolisian dan satuan polisi pamong praja turun kelapangan untuk melaksanakan tugas pengamanan dan ketertiban masyarakat.

Berdasarkan berbagai permasalahan diatas peneliti tertarik melakukan penelitian tentang **“Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman di Kabupaten Sijunjung”**

II. METODE

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif, yang mana penelitian kualitatif menurut Moleong (2007) yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau tulisan dari orang dan perilaku yang diamati. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Sijunjung.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) & Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Sijunjung. Penelitian ini dilakukan di bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2021.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan penelitian berasal dari pegawai Satpol PP Kabupaten Sijunjung yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini.

D. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan ialah Triangulasi Sumber yaitu membandingkan mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman di Kabupaten Sijunjung

Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk oleh Pemerintah RI sejak tahun 1948 di daerah istimewa Jogjakarta dengan nama Detasemen Polisi Penjaga Keamanan Kapanewon melalui Surat Perintah Jawatan Praja Daerah Istimewa Jogjakarta Nomor I Tahun 1948. Lalu kemudian nama kesatuan ini dirubah melalui Surat Perintah Nomor 2 Tahun 1948 menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja. Pada Tahun 1950 Menteri Dalam Negeri mengeluarkan SK Nomor UP/.32/2/21 tanggal 3 Maret 1950 merubah istilah detasemen menjadi kesatuan, sehingga menjadi Kesatuan Polisi Pamong Praja. Barulah pada Tahun 1960 Menteri dalam Negeri dan Otonom Daerah mengeluarkan SK Nomor 7 Tahun 1960 tentang pembentukan satuan polisi pamong praja di daerah-daerah tingkat I diluar jawa dan Madura

Dengan adanya perubahan sistem pemerintahan daerah dari sentralisasi menjadi desentralisasi yang berfokus kepada otonomi daerah, kedudukan Satpol PP pun berubah menjadi aparat perangkat pemerintahan daerah. Keberadaan Satpol PP pada pemerintahan daerah sangat dibutuhkan dalam upaya meningkatkan keamanan dan ketentraman masyarakat.

Demikian pula di kabupaten Sijunjung, keberadaan Satpol PP sangat membantu pemerintah dalam menyelenggarakan Peraturan Daerah terutama yang berhubungan dengan ketertiban umum dan Ketentraman. Jika Dilihat dari jumlah

pegawai pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sijunjung Pada Tahun 2020 terdapat sebanyak 194 orang pegawai yang terdiri dari 170 orang pegawai laki-laki dan 24 orang pegawai perempuan. Diantara mereka 1 orang menjabat sebagai kepala satuan, 1 orang sekretaris, 4 orang kepala bidang, 15 kepala seksi, 1 orang bendahara dan 172 orang personil. Apabila dilihat dari golongan pegawai di kantor Satpol PP Sijunjung yang paling banyak itu berasal dari Tenaga Harian Lepas sebanyak 136 orang, Golongan I sebanyak 1 orang, Golongan II sebanyak 28 orang dan Golongan III sebanyak 22 orang, serta 7 orang golongan IV.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, tugas satpol PP yaitu:

- a. Menegakkan Perda dan Perkada

Tugas Satpol PP dalam menegakkan Perda salah satunya bisa dilihat dari jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat terhadap perda ketertiban umum dan ketentraman. Berikut data pelanggaran yang dilakukan masyarakat yang dilakukan lima tahun terakhir di kabupaten sijunjung. Data diambil dari pelanggaran yang dilakukan terhadap perda No.6 Tahun 2013 berikut ini:

Tabel.1
Pelanggaran Terhadap Perda No.6 Tahun 2013
Tahun 2015-2020 di Kabupaten Sijunjung

Tahun	Kegiatan						
	Pekat	Pornografi	PKL/Bangli	Pelajar	Pengamen	Gepeng	PNS
2015	236	-	508	90	108	37	-
2016	155	-	407	168	67	60	-
2017	176	107	195	-	-	445	-
2018	1025	51	763	47	11	9	1
2019	521	73	744	107	41	23	-
2020	628	11	527	641	108	98	2
Jumlah	2741	242	3144	1053	335	672	3

Sumber data: Satpol PP Kabupaten Sijunjung

Dari data diatas bisa kita lihat pada tahun 2015 yaitu dua tahun sejak Peraturan daerah ditetapkan yang paling banyak melakukan pelanggaran adalah dari bangunan liar/pedang kaki lima sebanyak 508 kasus, dan paling rendah di tahun 2017 sebanyak 195 kasus. Pada kasus penyakit masyarakat paling banyak di tahun 2018 yakni mencapai 1025 kasus dengan kasus terendah di tahun 2016 hanya 155 kasus. Demikian juga pornografi, jumlah kasus ini melonjak di tahun 2017 yang mana dua tahun sebelumnya tidak ada kasus dan kembali makin menurun konstan sampai tahun 2020 hanya 11 kasus. Kasus pelajara meningkat di tahun 2020 sebanyak 641 kasus yang sebelumnya hanya 47 kasus di tahun 2017. Pengamen juga meningkat di tahun 2020, gepeng meningkat di tahun 2017 dan kasus PNS meningkat di tahun 2020.

Berdasarkan ilustrasi data tersebut kita bisa mengetahui bahwa sejak perda ini dikeluarkan, hanya kasus pornografi yang mengalami penurunan, sedangkan kasus yang lain jumlahnya masih naik turun. Hal ini disebabkan kurangnya personil dalam penertiban, karena banyaknya kasus yang terjadi petugas menjadi kewalahan melakukan penertiban umum. Dari hasil wawancara dengan petugas mengatakan

telah melakukan sosialisasi melalui pengeras suara dan selebaran yang ditempelkan ditempat-tempat umum. Namun seperti halnya tersebut belum efektif karena masih banyaknya jumlah kasus pelanggaran tiap tahunnya.

b. Menyelenggarakan ketertiban umum dan Ketentraman

Upaya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Satpol PP dalam rangka melaksanakan menciptakan suasana tertib dan tentram pada kegiatan yang melibatkan masyarakat banyak. Dalam penyelenggaraan tugas pengamanan sehari-hari satpol PP melaksanakan tugas pengamanan keseharian Bupati dan Wakil Bupati.

Dalam menciptakan suasana yang tertib dan aman, petugas satpol PP mendatangi dan memperkenalkan serta menjelaskan maksud dan tujuannya sebelum menertibkan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum masyarakat. Dimana berdasarkan hasil wawancara dengan petugas lapangan bahwa penertiban yang paling sering dilakukan adalah penertiban terhadap pedagang kaki Lima (PKL) yang selalu saja tidak mendengarkan teguran petugas dan masih berjualan dengan menggunakan fasilitas umum. Penertiban dilakukan dalam bentuk pengusiran bahkan pengusuran dan penyitaan.

Dalam melakukan penertiban aparat juga memberikan hukuman kepada masyarakat yang melanggar berupa surat panggilan dan undangan untuk datang ke kantor Satpol PP untuk dimintai keterangan atas perbuatan yang telah dilakukan. Setelah itu dilakukan pembinaan dan penyuluhan terkait Perda yang dilanggar. Apabila setelah dilakukan pembinaan dan masih juga melanggar ketentuan Perda dan produk hukum lainnya maka Satpol PP selanjutnya melakukan tindakan penertiban dengan bekerjasama dengan aparat penertiban lainnya serta penyidik pegawai negeri sipil.

c. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat

Dalam menyelenggarakan perlindungan kepada masyarakat satpol PP Sijunjung yang sekaligus sebagai petugas pemadam kebakaran telah bekerjasama dengan tokoh masyarakat. Pelaksanaan tugas perlindungan sudah terlaksana dengan baik terlihat dari tidak adanya keluhan masyarakat terkait pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran

2. Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman di Kabupaten Sijunjung

a. Masih banyak masyarakat yang belum faham mengenai peraturan yang terdapat di dalam perda

Dari hasil wawancara dengan Kepala Seksi Ketertiban umum dan ketentraman Satpol PP Kabupaten Sijunjung diperoleh bahwa masih banyak pelanggaran dan resiko yang dihadapi oleh satpol PP, dimana pelanggaran ini berpotensi besar terhadap timbulnya masalah yang lebih serius dan bisa membahayakan kepentingan umum. Tidak jarang penegakan hukum atas perda yang dilaksanakan oleh satpol PP dengan tindakan yang represif dan terkesan arogan. Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan warga masyarakat yang mengatakan bahwa mereka merasa bahwa suatu Perda yang sudah diberlakukan

secara efektif tidak pernah di sosialisasikan oleh instansi terkait. Sehingga setiap adanya penertiban warga menolak karena mereka tidak pernah tau kapan perda ini diberlakukan

- b. Petugas kesulitan bergerak karena belum ada standar layanan minimal

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala satpol PP Kabupaten Sijunjung bahwa sistem tata kerja kelembagaan yang ada masih belum sinergis dari hulu hingga hilir. Hal ini bisa dilihat dari penempatan petugas satpol PP kabupaten sijunjung sebagai ujung tombak dalam menyelesaikan permasalahan pada sisi hilirnya, tanpa melibatkan proses sejak awal.

3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman di Kabupaten Sijunjung

- a. Melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat tentang peraturan ketertiban umum

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Seksi pembinaan Satpol PP Kabupaten sijunjung mengatakan bahwa sosialisasi hanya dilakukan ketika ada peraturan baru saja, tapi sosialisasi secara personal selalu dilakukan ketika pemohon mengajukan izin. Hal tersebut dipertegas dengan wawancara bersama beberapa masyarakat yang mengatakan bahwa tidak tahu kapan sosialisasi perda dilakukan apalagi isi perda tersebut.

Hal tersebut membuktikan bahwa setelah perda dibuat pemerintah hanya melakukan sosialisasi biasa dan tidak menyeluruh, tidak ada evaluasi terhadap sosialisasi yang dilakukan. Apakah masyarakat sudah tahu atau sudah paham mengenai aturan tersebut. Sedangkan masyarakat yang sudah terlanjur melakukan pelanggaran petugas hanya mengedukasi dengan menyuruh membaca perda ketertiban umum dan ketentraman.

- b. Perlunya pembangunan kelembagaan yang mampu mendukung terwujudnya ketentraman dan ketertiban.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas satpol PP seharusnya didukung oleh penataan kelembagaan yang optimal. Penataan kelembagaan tidak hanya mempertimbangkan kepadatan penduduk suatu daerah namun juga beban tugas dan tanggungjawab yang harus dilaksanakan. Oleh sebab itu diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi para pegawai Satpol PP Kabupaten Sijunjung.

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Penegak Hukum daerah Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Satpol PP Sijunjung yang menyatakan bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu organisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia akan mempengaruhi kinerja dari pegawai satpol PP. Selain itu Kepala Satpol PP Sijunjung mengatakan bahwa karena latar belakang pendidikan yang jurang, tidak semua bawahannya mampu bekerja secara profesional, bisa dikatakan masih banyak pegawainya yang belum profesional dalam melaksanakan pekerjaan. Dari wawancara tersebut bisa ditarik

kesimpulan bahwa latar belakang pendidikan sumber daya manusia memiliki pengaruh bagi pegawai satpol PP Sijunjung dalam melaksanakan tugasnya.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa

1. Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman di Kabupaten Sijunjung terdiri dari menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menyelenggarakan perlindungan masyarakat
2. Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman di Kabupaten Sijunjung yaitu masih banyak masyarakat yang belum paham mengenai peraturan yang terdapat di dalam perda. Dan petugas kesulitan bergerak karena belum adanya standar layanan minimal.
3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman di Kabupaten Sijunjung yaitu melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat tentang peraturan ketertiban umum. Dan perlunya pembangunan kelembagaan yang mampu mendukung terwujudnya ketentraman dan ketertiban

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan sara sebagai berikut :

1. Sebaiknya dimasa yang akan datang pemerintah sudah mensosialisasikan Peraturan Daerah yang akan di tetapkan dengan cara yang lebih menjangkau masyarkat seperti misalnya pengumuman di radio, surat kabar, dan siaran tv lokal.
2. Dalam melakukan penertiban diharapkan petuga diberikan edukasi tentang Peraturan daerah yang dilanggar sehingga apabila masyarakat bertanya, semua petugas bisa menjawab dengan cerdas dan tidak hanya memakai perlawanan fisik saja.

REFERENSI

- Ermaya. 2008. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum. Raja Grafindo. Jakarta.
- Fullan. 2005. Implementasi Sebagai Kurikulum. Jakarta: Rineka Cipta
- J.S Badudu dan Z.M .2012. Studi Sosio-Legal Terhadap Ketertiban Dan Ketentraman Di Kabupaten Sidoarjo. Jurnal Hukum & Pembangunan 47 No. 3.
- Lexy, J Moeloeng. 2007. Metodologi Penelitian Kulitatitf, Edisi Revisi. Bandung; Remaja Rosdakarya
- Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat
- Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 6 Tahun 2013 tentang ketentraman dan ketertiban umum